



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.BANK PANIN Tbk.Cabang Yogyakarta, diwakili oleh A.Handono Rahardjo,SE. Selaku Pimpinan Cabang PT.Bank Panin Cabang Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Oncan Poerba,SH., Willyam H.Saragih,SH., FX.Yoga Nugrahanto,SH. kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Advocates dan Legal Consultants "Oncan Poerba,SH.& Associates" yang beralamat di Perum Naga Asri Permai Blok G No.6 Kwarasan Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No. 126/SK.Pdt/2020/PN Btl tertanggal 30 April 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

Lawan:

Nyonya IR.MINORITA, beralamat di Sorowajan Baru I/No.05 RT.15 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mustofa,SH. Advokat, yang beralamat di Kantor Advokat "Mustofa&Partners" Perum Griya Puntadewa Jl.Raya Janti No.143D Karangjambe Banguntapan Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No. 166/SK.Pdt/2020/PN Btl tertanggal 15 Juni 2020; Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I ;**

Meirizka Regina, bertempat tinggal di Sorowajan Baru I / No. 05, Rt/rw 015/- Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ; Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II ;**

Abrar Ghassan Zata Amani, bertempat tinggal di Sorowajan Baru I / No. 05, Rt/rw 015/-, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ; Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat III ;**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Btl



Handika Zuhdi Syakuri, bertempat tinggal di Brajan Lor, Rt/rw 003/-, Desa
Potorono, Kecamatan, Banguntapan, Kabupaten Bantul ;
Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
28 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bantul pada tanggal 29 April 2020 dalam Register nomor
42/Pdt.G/2020/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Tuan IWAN GURITNO, BE. (selaku Debitur)
mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) kepada
PENGGUGAT selaku Kreditur, dan PENGGUGAT telah memberikan
pinjaman uang (utang) kepada Tuan IWAN GURITNO, BE., yaitu berupa
Fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM) sebesar Rp94.541.080,00
(sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan
puluh rupiah), yang dipergunakan untuk tujuan pembelian atas 1 (satu)
unit mobil HONDA ALL NEW JAZZ S 2015, dan selanjutnya dibuat
PERJANJIAN KREDIT Nomor : 392/kpm/YOG/X/15 tanggal 28 Oktober
2015, dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan,
terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 dan akan berakhir pada tanggal
28 Oktober 2019.
2. Bahwa adapun terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil HONDA ALL
NEW JAZZ S 2015 tersebut, dengan spesifikasi mobil : Merk Honda/All
New Jazz S I-VTEC 1.5 M/T, No.Rangka : MHRGK5750FJ600110; No.
Mesin : L15Z5-1027559; Warna : Abu Abu Baja Metalik/Grey, Tahun :
2015, No. Registrasi : AB 1485 CJ, BPKB No : M-01140465,
sebagaimana yang disepakati, dibuatkan STNK dan BPKB untuk menjadi
atas nama : HANDIKA ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV).
3. Demikian pula, untuk menjamin atas pelunasan utang Tuan IWAN
GURITNO, BE. kepada PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT IV
selaku pemilik dan/atau atas nama mobil, telah memberikan jaminan
berupa : 1 (satu) unit mobil Merk Honda/All New Jazz S I-VTEC 1.5 M/T,
No.Rangka : MHRGK5750FJ600110; No. Mesin : L15Z5-1027559;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Btl



Warna : Abu Abu Baja Metalik/Grey, Tahun : 2015, No. Registrasi :
AB 1485 CJ, BPKB No: M-01140465, tercatat atas nama : HANDIKA
ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV).

4. Bahwa akan tetapi, dalam perkembangannya diketahui bahwa Tuan IWAN GURITNO, BE. telah meninggal dunia, sehingga tempat dan kedudukannya digantikan oleh isterinya yang bernama Nyonya IR. MINORITA (TERGUGAT I) dan anak-anaknya yang bernama : MEIRIZKA REGINA (TERGUGAT II) dan ABRAR GHASSAN ZATA AMANI (TERGUGAT III), yang dalam perkara ini ketiganya juga ikut ditarik menjadi pihak, guna melengkapi pihak-pihak dan kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sebagai ahli waris dari Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum).
5. Bahwa selain itu, ternyata terkait atas pembayaran utang Kredit Pemilikan Mobil (KPM) Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum). kepada PENGGUGAT tersebut, belum dilunasi hingga sampai dengan saat ini, bahkan telah menunggak angsuran terhitung sejak dari tanggal 28 September 2017. Dengan perhitungan besaran rincian utang per tanggal 24 April 2020, adalah sebagai berikut :

- Pokok Utang	: Rp	53.526.985,22
- Tunggalan Bunga	: Rp	6.113.566,31
- Denda	: Rp	45.670.763,70
- Penalty 3%	: Rp	1.605.809,56
Total	: Rp	106.917.124,79

Sehingga total perhitungan utangnya sampai dengan tanggal 24 April 2020 adalah sebesar Rp106.917.124,79 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan rupiah), dan selanjutnya akan tetap diperhitungkan atas bunga dan denda, serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, yang akan diperhitungkan sejak dari tanggal 24 April 2020 sampai dengan keputusan ini dilaksanakan.

6. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara mufakat dan kekeluargaan, kepada TERGUGAT I selaku isteri dari Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum). Akan tetapi, hingga sampai dengan saat ini segala kewajiban pembayaran atas Utang dari Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum) kepada PENGGUGAT tersebut tidak pernah dibayarkan dan dilunasi sebagaimana mestinya.



7. Bahwa oleh karena belum dilaksanakannya/belum dilunasinya segala kewajiban pembayaran utang dari Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum) kepada PENGGUGAT, dan berhubung karena Tuan IWAN GURITNO, BE. telah meninggal dunia, maka sudah sepatutnya apabila PARA TERGUGAT, yaitu : TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III selaku para ahli waris dari Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum), dan sekaligus TERGUGAT IV selaku pemberi Jaminan atas pembayaran utang, dihukum dan diwajibkan secara tanggung renteng untuk membayar segala kewajiban atas pembayaran utang tersebut kepada PENGGUGAT.
8. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT, karena dikhawatirkan atas itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT, dan atau untuk kepastian hukum terlaksananya pembayaran utang kepada PENGGUGAT, serta agar tidak terjadi kerugian yang akan diderita PENGGUGAT dalam gugatan ini, maka sebagaimana diperkenankan oleh hukum, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*) terhadap :
- a) 1 (satu) unit mobil Merk Honda/All New Jazz S I-VTEC 1.5 M/T, No.Rangka : MHRGK5750FJ600110; No. Mesin : L15Z5-1027559; Warna : Abu Abu Baja Metalik/Grey, Tahun : 2015, No. Registrasi : AB 1485 CJ, BPKB No: M-01140465, tercatat atas nama : HANDIKA ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV); dan
- b) 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 10128, Surat Ukur Tgl. 24-02-2003, No. 02317/Banguntapan/2003, Luas 305 m², atas nama : IWAN GURITNO, BACHELOR OF ENGINEERING, yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta.
9. Bahwa selanjutnya pula, untuk menghindari itikad tidak baik serta agar menjamin dipatuhinya putusan ini dengan baik oleh PARA TERGUGAT, maka wajar dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut kepada PARA TERGUGAT uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, yang wajib dibayarkan secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, jika PARA TERGUGAT lalai dan terlambat untuk melaksanakan putusan ini, yang



diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan putusan ini dilaksanakan.

10. Bahwa berhubung gugatan ini dilandasi hak dan berdasarkan fakta-fakta serta kepatutan yang benar, dan sekaligus berhubung PENGGUGAT adalah sebagai pihak yang beritikad baik, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan keterangan dan alasan tersebut, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum, PENGGUGAT adalah sebagai Kreditur, kemudian TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah selaku ahli waris yang menggantikan kedudukan Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum) sebagai Debitur, serta TERGUGAT IV adalah sebagai Penjamin;
3. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum, bahwa Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum), telah menerima pinjaman uang (utang), berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dari PENGGUGAT, sebesar Rp94.541.080,00 (*sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah*), yang dipergunakan untuk tujuan pembelian atas 1 (satu) unit mobil HONDA ALL NEW JAZZ S 2015, sebagaimana yang tertuang di dalam PERJANJIAN KREDIT Nomor : 392/kpm/YOG/X/15 tanggal 28 Oktober 2015;
4. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum, bahwa jumlah utang Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum), yang belum dibayarkan/belum dilunasi kepada PENGGUGAT, berdasarkan perhitungan per tanggal 24 April 2020 adalah sebesar Rp106.917.124,79 (*seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan rupiah*), dan selanjutnya atas bunga dan denda, serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, diperhitungkan sejak dari tanggal 24 April 2020 sampai dengan keputusan ini dilaksanakan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar atas seluruh utang Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum) yang belum dibayarkan/belum dilunasi kepada PENGGUGAT, dengan perhitungan per tanggal 24 April 2020, adalah sebesar Rp106.917.124,79 (*seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan rupiah*), dan selanjutnya atas bunga dan denda, serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, diperhitungkan sejak dari tanggal 24 April 2020 sampai dengan keputusan ini dilaksanakan.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) berupa :
 - a) 1 (satu) unit mobil Merk Honda/All New Jazz S I-VTEC 1.5 M/T, No.Rangka : MHRGK5750FJ600110; No. Mesin : L15Z5-1027559; Warna : Abu Abu Baja Metalik/Grey, Tahun : 2015, No. Registrasi : AB 1485 CJ, BPKB No: M-01140465, tercatat atas nama : HANDIKA ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV); dan
 - b) 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 10128, Surat Ukur Tgl. 24-02-2003, No. 02317/Banguntapan/2003, Luas 305 m², atas nama : IWAN GURITNO, BACHELOR OF ENGINEERING, yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari, jika PARA TERGUGAT lalai dan terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini, yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
SUBSIDAIR :
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I hadir Kuasanya sedangkan Tergugat II pernah hadir sekali, namun Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Hakim Ketua melalui Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Btl menunjuk SRI WIJAYANTI TANJUNG,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Mediator pada tanggal 22 Juni 2020, bahwa Mediasi dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Btl tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat II sampai Tergugat IV tidak hadir, dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak terdapat perbaikan pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh isi Gugatan Penggugat, dan selanjutnya mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat CACAT HUKUM dikarenakan tergugat I selaku istri dari almarhum suaminya tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit nomor 392/kpm/YOG/X/15. Dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) "perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya"

Bahkan tanda tangan tergugat I dipalsukan sesuai bukti laporan nomor : STTLP/377/VI/2020/DIY/SLEMAN, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

2. Bahwa gugatan penggugat CACAT OBJEK/SALAH ALAMAT/ERROR IN PERSONA dikarenakan nama tergugat I sesuai Kartu Tanda penduduk (KTP) bernama lengkap IR.HJ. MINORITA, namun dalam surat gugatan penggugat bernama IR. MINORITA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Btl



3. Bahwa gugatan penggugat OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR) dikarenakan gugatan penggugat didasarkan pada gugatan pembayaran utang, padahal almarhum suami tergugat I telah membeli Objek 1 unit mobil tersebut dengan cara bayar cash dan lunas sesuai bukti surat Dealer dan bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ada di tangan tergugat I yang diterbitkan oleh DITLANTAS POLDA DIY dengan no. Reguster : R4/B0003563/XI/2015/DITLL tanggal 05 November 2015
4. Bahwa Bahwa gugatan penggugat TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat I, bahkan sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa tanda tangan tergugat I dipalsukan dalam perjanjian kredit tersebut sesuai bukti laporan nomor : STTLP/377/VI/2020/DIY/SLEMAN, sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan "gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, terkecuali hal-hal yang TERGUGAT I akui kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang tidak berkaitan dengan TERGUGAT I
3. Menjawab dalil poin 1-2

Bahwa TERGUGAT I tidak pernah mengakui fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dikarenakan tergugat I selaku istri dari almarhum suaminya tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit nomor 392/kpm/YOG/X/15. Dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) "perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya" bahkan tanda tangan tergugat I dipalsukan sesuai bukti laporan nomor : STTLP/377/VI/2020/DIY/SLEMAN, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima

4. Menjawab dalil poin 3

Bahwa almarhum suami tergugat I telah membeli Objek 1 unit mobil HONDA ALL NEW JAZZ S 2015 dengan cara bayar cash dan lunas sesuai bukti surat dari Dealer dan bukti Buku Pemilik Kendaraan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) ada di tangan tergugat I yang diterbitkan oleh DITLANTAS POLDA DIY dengan no. Reguster : R4/B0003563/XI/2015/DITLL tanggal 05 November 2015

Adapun pasal-pasal yang cacat hukum dalam Perjanjian Kredit :

a) Pasal 2 perjanjian kredit dibuat tanggal 28 Oktober 2015.

Sedangkan bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ada di tangan tergugat I yang diterbitkan oleh DITLANTAS POLDA DIY dengan no. Reguster : R4/B0003563/XI/2015/DITLL dikeluarkan tanggal 05 November 2015. Jadi sangat jelas dan terang benderang bahwa unit mobil HONDA ALL NEW JAZZ S 2015 dibayar dengan cara cash oleh almarhum suami tergugat.

b) Pasal 12 tentang Penghentian Kredit sebelum Jangka Waktunya terutama pasal 12 angka 3 sudah sangat jelas dan terang benderang poinnya "menyatakan debitur meninggal dunia"

5. Menjawab dalil poin 4

Bahwa tidak ada satu pasal pun baik dari pasal 1 sampai pasal 20 dalam perjanjian kredit yang menyatakan ahli waris sebagai pihak

6. Menjawab dalil poin 8-10

Bahwa penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk meletakkan sita Jaminan karena tidak pernah ada perjanjian apapun antara penggugat dengan suami almarhum tergugat I dan dengan tergugat I

Hal ini ditegaskan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 tentang syarat mengajukan sita jaminan. Juga diatur dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT I kemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, maka sudah sepantasnya menurut hukum gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima karena cacat hukum dan tidak berdasar hukum sama sekali

Maka dengan segala hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima
- Menyatakan akad perjanjian kredit nomor 392/kpm/YOG/X/15 cacat hukum dan Batal demi hukum
- Menyatakan almarhum suami tergugat I telah membeli Objek 1 unit mobil HONDA ALL NEW JAZZ S 2015 dengan cara bayar cash dan lunas
- Menolak sita jaminan penggugat karena tidak mempunyai dasar hukum
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Juli 2020 mengajukan Replik dan terhadap Replik yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka pada tanggal 28 Juli 2020 Kuasa Tergugat I mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dan atau membantah dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : SK.DIR.002/YGY/03 tanggal 17 Desember 2003. Diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Lembar Permohonan KPM Panin (Kredit Pemilikan Mobil) atas nama IWAN GURITNO, BE. (selaku Debitur). Diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Kredit Pemilikan Mobil No. 403/SPPK-KPM/EXT/2015 tanggal 27 Oktober 2015. Diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 392/kpm/YOG/X/15 tanggal 28 Oktober 2015. Diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Tanda Terima Uang Oleh Nasabah IWAN GURITNO, BE. (selaku Debitur) tanggal 28 Oktober 2015. Diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Pendebetan Kewajiban angsuran, bulanan, denda, dan biaya-biaya. Dari : IWAN GURITNO, BE. Kepada : PT.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Panin, Tbk. Yogyakarta tanggal 28 Oktober 2015. Diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terikat Dalam Suatu Perkawinan Dari : HANDIKA ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV). tanggal 28 Oktober 2015. Diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan selaku pemilik dan/atau atas nama mobil Dari : HANDIKA ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV). tanggal 28 Oktober 2015. Diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Untuk mengambil BPKB Asli, Faktur, NIK, dan warkat-warkat mobil yang lain di HONDA ANUGERAH MOTOR dari : HANDIKA ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV). tanggal 28 Oktober 2015. Diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali Kendaraan. dari : HANDIKA ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV) dan Tuan IWAN GURITNO, BE. (selaku Debitur). tanggal 28 Oktober 2015. Diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor : 207 Tanggal 22 Desember 2017, yang dibuat oleh Notaris Aloysius Yossi Aribowo, ST, SH, M.Kn. Notaris di Sleman. Diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.00100806.AH.05.01 Tahun 2017, Tanggal 22-12-2017. Diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi 3 (tiga) lembar Kuitansi kosong Yang ditanda-tangani oleh HANDIKA ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV) Terkait dengan 1 (satu) unit mobil Merk Honda All New Jazz S 2015, No.Rangka : MHRGK5750FJ600110; No. Mesin : L15Z5-1027559. Diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 000517. Asuransi MAG. Atas nama : PT. Bank Panin, Tbk. QQ IWAN GURITNO, BE. QQ HANDIKA ZUHDI SYAKURI. Diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit mobil Merk Honda/All New Jazz S I-VTEC 1.5 M/T, No.Rangka : MHRGK5750FJ600110; No. Mesin : L15Z5-1027559; Warna : Abu Abu Baja Metalik/Grey, Tahun : 2015, No. Registrasi : AB 1485 CJ, BPKB No: M-01140465, tercatat atas nama : HANDIKA ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV). Diberi tanda bukti P.15;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi SURAT PERINGATAN I (KPM) Nomor : 733/YOG/EXT/17. tanggal 06 Desember 2017. Dari : PT. Bank Panin, Tbk. (Penggugat) Ditujukan kepada : Bpk/Ibu Iwan Guritno, BE. Diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi SURAT PERINGATAN II (KPM) Nomor : 765/YOG/EXT/17. tanggal 20 Desember 2017. Dari : PT. Bank Panin, Tbk. (Penggugat) Ditujukan kepada : Bpk/Ibu Iwan Guritno, BE. Diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi SURAT Nomor : 2796/YOG/EXT/17. tanggal 14 Desember 2017. Dari : PT. Bank Panin, Tbk. (Penggugat) Ditujukan kepada : Ibu Minorita (Tergugat I) selaku isteri dari (Alm) Bapak Iwan Guritno, BE. Diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi SURAT Perihal : Pertemuan Penyelesaian Pelunasan Fasilitas Kredit Mobil (KPM) tanggal 19 Januari 2018. Dari : PT. Bank Panin, Tbk. (Penggugat) Ditujukan kepada : Bpk/Ibu Iwan Guritno, BE. CC : Ibu Minorita (Tergugat I). Diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi SURAT Nomor : 0308/YOG/EXT/2018. tanggal 05 Februari 2018. Dari : PT. Bank Panin, Tbk. (Penggugat) Ditujukan kepada : Ibu Minorita (Tergugat I) selaku isteri dari (Alm) Bapak Iwan Guritno, BE. Diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi SURAT KETERANGAN Nomor : 1374/YOG/EXT/20. tanggal 27 Juli 2020. Diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi RINCIAN Pembayaran KPM IWAN GURITNO, BE. tanggal 27 Juli 2020. Diberi tanda bukti P.22;
23. Print-Out Foto Berwarna KTP IWAN GURITNO, BE dan MINORITA. Diberi tanda bukti P.23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) IWAN GURITNO, BE. Diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Atas nama : Ir. MINORITA (TERGUGAT I). Diberi tanda bukti P.25;
26. Fotokopi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10128, Surat Ukur Tgl. 24-02-2003, No. 02317/Banguntapan/2003, Luas 305 m2, atas nama : IWAN GURITNO, BACHELOR OF ENGINEERING. Diberi tanda bukti P.26;
27. Fotokopi SURAT KETERANGAN Nomor : 1380/YOG/EXT/20. tanggal 28 Juli 2020. Diberi tanda bukti P.27;
28. Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 10128, atas nama : IWAN GURITNO, BACHELOR OF ENGINEERING. Diberi tanda bukti P.28;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul No : MP.01/1475-34.02/VII/2020 Tanggal 14 Juli 2020 Perihal : Permohonan Blokir. Diberi tanda bukti P.29;
30. Fotokopi Surat Bukti Pembayaran Pendaftaran Blokir Tanah Hak Milik Nomor : 10128. Diberi tanda bukti P.30;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P.15, P.23, P.24, P.25, P.26 adalah fotokopi dari fotokopi, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti **(Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IR.HJ.MINORITA dengan N.I.K 3402124102630004, diberi tanda bukti T1.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama IR.HJ.MINORITA dengan No. 34021216101270004, diberi tanda bukti T1.2;
3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Alm. suami TERGUGAT I yaitu Iwan Guritno, BE, diberi tanda bukti T1.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Dealer PT Anugerah Kasih Putera, diberi tanda bukti T1.4;
5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) , diberi tanda bukti T1.5;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 392/KPN/YOG/X/15, diberi tanda bukti T1.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/377/VI/2020/DIY/SLEMAN, diberi tanda bukti T1.7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Jual Beli Mobil Jazz S Tahun 2015 Nomor Polisi AB 1485 CJ, diberi tanda bukti T1.8;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T1.5 dan T1.6 adalah fotokopi dari fotokopi, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi DRA. RR. RAHAYU SRI LESTARI, S.E., M.M.:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2000, jadi sudah 20 (dua puluh) tahun saksi kenal dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi kenal baik karena pada tahun 2013 Tergugat I menjadi staf saksi ;
- Bahwa saksi hafal betul tandatangan Tergugat I dan saksi sering menerima surat laporan dari Tergugat I dimana beliau bertandatangan disana ;
- Bahwa tanda tangan dalam perjanjian kredit milik Tergugat I nampak hanya dimirip-miripkan saja, karena sangat beda betul jika disandingkan dengan tanda tangan yang asli, dan saksi hafal betul itu;
- Bahwa memang Tergugat I pernah bercerita kepada saksi bahwa ada yang memalsukan tanda tangan dirinya, sehingga beliau melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi hanya pernah dikasih cerita dan dikasih tunjuk surat perjanjian tersebut oleh Tergugat I waktu datang ke rumah saksi Tergugat I menyampaikan bahwa ada surat perjanjian kredit yang mencatut namanya, dan dia merasa tidak bertandatangan di surat perjanjian kredit tersebut ;
- Bahwa saksi tidak membaca dengan teliti, sekilas saja, jadi, saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Waktu itu yang difokuskan, yaitu soal tanda tangan Tergugat I. Beliau menunjukan bahwa tanda tangan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt



tersebut bukan dirinya yang menandatangani, dan pada saat lihat sendiri, memang betul bahwa tanda tangan tersebut berbeda. Waktu itu pun sempat disandingkan dengan tanda tangan beliau yang ada di dokumen pekerjaan, dan memang tidak sama ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut ;
- Bahwa suami Tergugat I sudah meninggal dunia dan nama panggilannya adalah Pak Iwan ;
- Bahwa Tergugat I dengan almarhum suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu seorang anak perempuan, namanya Egi dan seorang anak lelaki namanya Abrar ;
- Bahwa saksi melihat ada nama suami Tergugat I yang bertandatangan di surat perjanjian kredit tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu apakah itu tanda tangan dari almarhum suami Tergugat I sendiri apa bukan, karena saksi juga tidak mengetahui tanda tangan almarhum suami Tergugat I seperti apa ;
- Bahwa suami Tergugat I mempunyai usaha rental mobil ;

Saksi YULI SATRIAWAN :

- Bahwa pada saat ada akad jual-beli antara dealer dengan Pak Iwan Guritno, saat itu saksi sebagai karyawan di dealer tersebut, honda anugerah yogyakarta dan saat itu Pak Iwan beli secara cash/lunas ;
- Bahwa pada waktu itu Pak Iwan memerintahkan anak buahnya yang bernama Pak Daris untuk mengambil BPKB-nya ;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Dealer PT Anugerah Kasih Putera atas pembelian mobil yang dilakukan oleh almarhum Pak Iwan ;
- Bahwa seingat saksi pak Sudarisman yang diperintahkan oleh Pak Iwan untuk mengambil BPKB tersebut ;
- Bahwa yang dibeli adalah Honda Jazz warna abu-abu dengan nopol AB 1485 CJ ;
- Bahwa terkait bukti surat P.9 berupa Surat Kuasa untuk mengambil BPKB bahwa dealer Honda Anugerah tidak ada surat kuasa tersebut dan kami tidak pernah menerima surat kuasa tersebut ;
- Bahwa Pak Iwan sudah 6 (enam) kali melakukan transaksi jual beli di dealer honda Anugerah dan selalu membeli secara tunai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang digunakan untuk membeli mobil berasal dari pinjam di bank ataukah darimana ;



Saksi SUDARISMAN :

- Bahwa saksi bekerja ikut Pak Iwan sejak tahun 1997 dan pak Iwan mempunyai usaha rental mobil ;
- Bahwa setahu saksi Pak Iwan selalu membeli mobil dengan membayar secara tunai ;
- Bahwa saksi pernah diminta almarhum Pak Iwan untuk mengambil BPKB ke dealer honda anugerah ;
- Bahwa bukti surat T1.5 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah BPKB yang saksi ambil di dealer honda anugerah atas perintah almarhum Pak Iwan yaitu mobil Honda Jazz warna abu-abu nopol AB 1485 CJ ;
- Bahwa setahu saksi istri almarhum Pak Iwan bernama Hj.Ir Minorita dan mempunyai 2 (dua) anak yaitu Meirizka Regina dan Abrar Ghassan Zata Amani ;
- Bahwa nama Handika Zuhdi Syakuri, hanya digunakan untuk atas nama kendaraannya saja namun setahu saksi tidak ada hubungan keluarga ;

Menimbang, bahwa para pihak akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II hanya hadir sekali, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya/Kuasanya di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiganya dianggap tidak menggunakan haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban, yang terdiri dari Eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Btl



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, terhadap seluruh Eksepsi Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena Tergugat I selaku istri almarhum suaminya tidak pernah tandatangan perjanjian kredit nomor 392/kpm/YOG/X/15, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat I tersebut telah masuk pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat obyek/salah alamat/error in persona dikarenakan nama Tergugat I sesuai Kartu Tanda Penduduk bernama lengkap IR.HJ MINORITA namun dalam surat gugatan bernama IR.MINORITA ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat I hadir Kuasanya dan dalam jawabannya menyatakan secara tegas bahwa Tergugat I memang benar adalah istri dari almarhum Iwan Guritno sehingga dengan demikian dengan tidak dicantumkan gelar HJ.(Hajjah) dalam surat gugatan Penggugat tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi salah alamat (*error in persona*), sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat obscur libel dikarenakan gugatan Penggugat mendasarkan pada pembayaran utang padahal almarhum suami Tergugat I telah membeli 1 (satu) unit mobil secara tunai dan lunas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kuasa Tergugat I tersebut telah masuk pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dikarenakan Tergugat I adalah selaku ahli waris dari

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Iwan Guritno, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat I haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya Tuan Iwan Guritno selaku Debitur mengajukan kredit pemilikan mobil kepada Penggugat selaku Kreditur dan diberikan sejumlah Rp94.541.080,00 (*sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah*), yang dipergunakan untuk tujuan pembelian atas 1 (satu) unit mobil HONDA ALL NEW JAZZ S 2015, dan selanjutnya dibuat PERJANJIAN KREDIT Nomor : 392/kpm/YOG/X/15 tanggal 28 Oktober 2015, dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 dan akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2019 dan kemudian mobil tersebut dijadikan jaminan atas pelunasan hutang Tuan Iwan Guritno, namun kemudian Tuan Iwan Guritno meninggal dunia dan kewajiban hutang yang belum dilunasi oleh Tuan Iwan Guritno kepada Penggugat adalah sejumlah Rp106.917.124,79 (*seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan rupiah*) dan sudah semestinya ahli waris dari Tuan Iwan Guritno (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) menyelesaikan hutangnya tersebut namun hingga saat ini belum ada penyelesaian dan belum dilunasi ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I menyatakan tidak pernah mengakui fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dikarenakan tergugat I selaku istri dari almarhum suaminya tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit nomor 392/kpm/YOG/X/15. Dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) "*perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya*" bahkan tanda tangan Tergugat I dipalsukan sesuai bukti laporan nomor : STTLP/377/VI/2020/DIY/SLEMAN dan almarhum suami Tergugat I telah membeli objek 1 unit mobil HONDA ALL NEW JAZZ S 2015 dengan cara bayar cash dan lunas sesuai bukti surat dari Dealer dan bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ada di tangan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah apakah Tuan Iwan Guritno telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp94.541.080,00 (*sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah*) yang dipergunakan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tujuan pembelian atas 1 (satu) unit mobil Honda All New Jazz S 2015? lalu jika Tuan Iwan Guritno (almarhum) telah menerima pinjaman dari Penggugat, apakah pinjaman tersebut telah diangsur ataupun dilunasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg maka kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-30 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-8 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat pembuktian adalah sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum pertama, telah meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama baru dapat diberikan apabila petitum Penggugat lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum kedua meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan dan menetapkan secara hukum, Penggugat adalah sebagai Kreditur, kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah selaku ahli waris yang menggantikan kedudukan Tuan Iwan Guritno, BE. (Almarhum) sebagai Debitur, serta Tergugat IV adalah sebagai Penjamin;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tuan Iwan Guritno telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp94.541.080,00 (*sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dipergunakan untuk tujuan pembelian atas 1 (satu) unit mobil Honda All New Jazz S 2015?

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa Tuan Iwan Guritno dengan persetujuan Tergugat I telah mengajukan kredit kepada Penggugat (vide bukti surat P.2) dan kemudian permohonan kredit tersebut disetujui oleh Penggugat dalam bentuk surat persetujuan kredit pemilikan mobil (vide bukti P.3) untuk selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 392/kpm/YOG/X/15 tanggal 28 Oktober 2015, dimana Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tuan Iwan Guritno untuk pembelian mobil Honda All New Jazz S 2015 sebesar Rp94.541.080,00 (*sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah*) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 dimana telah ditandatangani oleh pihak Penggugat, Tuan Iwan Guritno, Tergugat I selaku istri Tuan Iwan Guritno dan Tergugat IV selaku penjamin (vide bukti surat P.4/T1.6) yang mana pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp94.541.080,00 (*sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah*) telah diterima oleh Tuan Iwan Guritno sebagaimana bukti surat P.5 dan dalam hal ini Tuan Iwan Guritno telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pendebitan atas kewajiban angsuran bulanan, denda dan biaya-biaya sesuai dengan perjanjian kredit (vide bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, P.8, P.9 dan P.15 diketahui bahwa mobil Honda All New Jazz S 2015 yang dibeli dari fasilitas kredit Penggugat tersebut diatasnamakan Handika Zuhdi Syakuri (Tergugat IV) dan Penggugat diberi Kuasa untuk mengambil BPKB asli beserta faktur dan warkat-warkat mobil lain dari Honda Anugerah Motor dan kemudian Penggugat diberi Kuasa oleh Tuan Iwan Guritno dan Tergugat IV untuk menarik kembali kendaraan Honda All New Jazz S 2015 tersebut (vide bukti surat P.10) dimana bukti surat P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut dibuat pada saat bersamaan dengan Perjanjian Kredit yaitu pada tanggal 28 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Honda All New Jazz S 2015 tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang Tuan Iwan Guritno kepada Penggugat dengan jaminan fidusia yang dibuat di Kantor Notaris A.Yossi Aribowo, ST., SH., MKn. pada tanggal 22 Desember 2017 (vide bukti surat P.11) dan telah didaftarkan serta terbit Sertifikat Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan hutang Tuan Iwan Guritno sejumlah Rp94.541.080,00

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah) sebagaimana bukti surat P.12 ;

Menimbang, bahwa tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa sahnya suatu perjanjian adalah meliputi:

- 1) Kesepakatan mereka mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab/kuasa yang halal;

Sedangkan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. serta Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tuan Iwan Guritno untuk tujuan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda All New Jazz S 2015 sebesar Rp94.541.080,00 (*sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah*) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 yang mana kesepakatan para pihak tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 392/kpm/YOG/X/15 tanggal 28 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat I serta replik maupun duplik dari Tergugat I, diperoleh fakta bahwa di perjalanan waktu perjanjian kredit tersebut, Tuan Iwan Guritno telah meninggal dunia ;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tuan Iwan Guritno (almarhum) setelah menerima pinjaman dari Penggugat, apakah pinjaman tersebut telah diangsur ataupun dilunasi ?

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.16 dan P.17 diketahui bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 dan tanggal 20 Desember 2017 Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Bapak/Ibu Iwan Guritno dikarenakan Tuan Iwan Guritno belum membayar kewajiban angsuran hutangnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.18, P.19 dan P.20 diketahui bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Ibu Minorita

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban atas hutang dari almarhum Tuan Iwan Guritno dan agar Tergugat I menyerahkan BPKB mobil Honda All New Jazz S 2015 kepada Penggugat dikarenakan Penggugat telah diberikan Kuasa untuk mengambil BPKB pada dealer namun dahulu Tuan Iwan Guritno yang mengambil sendiri BPKB tersebut ke dealer dan hingga saat ini BPKB mobil tersebut masih ada dalam penguasaan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.27 berupa Surat Keterangan No.1380/YOG/EXT/20 tertanggal 28 Juli 2020, bahwa Tuan Iwan Guritno sudah beberapa kali memperoleh fasilitas kredit pemilikan mobil dari PT.Bank Panin Yogyakarta (Penggugat) dan hanya ada 1 (satu) kendala terhadap pembayaran pinjaman hingga kemudian diajukanlah gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan hutang dari Tuan Iwan Guritno kemudian dari bukti surat P.21 diketahui bahwa kewajiban Tuan iwan Guritno almarhum hingga tanggal 24 April 2020 adalah sejumlah Rp.106.917.124,79 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat poin tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tuan Iwan Guritno almarhum belum dilunasi hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 833 KUHPdata menyebutkan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan tidak dibantah oleh Tergugat I dalam jawabannya dikaitkan dengan bukti surat P.23/T1.1, P.24 dan T1.2, bahwa Tuan Iwan Guritno menikah dengan Ir.Minorita (Tergugat I) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Meirizka Regina (Tergugat II) dan Abrar Ghassan Zata Amani (Tergugat III) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah selaku ahli waris dari Tuan iwan Guritno almarhum dan mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang dari Tuan Iwan Guritno almarhum kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan dan menetapkan secara hukum, Penggugat adalah sebagai Kreditor, kemudian Tergugat I, Tergugat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dan Tergugat III adalah selaku ahli waris yang menggantikan kedudukan Tuan Iwan Guritno, BE. (Almarhum) sebagai Debitur, serta Tergugat IV adalah sebagai Penjamin, patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat yang ketiga yaitu Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum, bahwa Tuan Iwan Guritno, BE. (Almarhum), telah menerima pinjaman uang (utang), berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dari Penggugat, sebesar Rp94.541.080,00 (*sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah*), yang dipergunakan untuk tujuan pembelian atas 1 (satu) unit mobil Honda All New Jazz S 2015, sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kredit Nomor : 392/kpm/YOG/X/15 tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa petitum ketiga ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat yang keempat yaitu Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum, bahwa jumlah utang Tuan IWAN GURITNO, BE. (Almarhum), yang belum dibayarkan/belum dilunasi kepada PENGGUGAT, berdasarkan perhitungan per tanggal 24 April 2020 adalah sebesar Rp106.917.124,79 (*seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan rupiah*), dan selanjutnya atas bunga dan denda, serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, diperhitungkan sejak dari tanggal 24 April 2020 sampai dengan keputusan ini dilaksanakan, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya maka petitum gugatan Penggugat ini patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum, bahwa jumlah utang Tuan Iwan Guritno, BE. (Almarhum), yang belum dibayarkan/belum dilunasi kepada Penggugat adalah sejumlah Rp106.917.124,79 (*seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan rupiah*), dan selanjutnya atas bunga dan denda, serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, diperhitungkan sejak dari tanggal 24 April 2020 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang kelima yaitu Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar atas seluruh utang Tuan Iwan Guritno, BE. (Almarhum) yang belum dibayarkan/belum dilunasi kepada Penggugat, dengan perhitungan per



tanggal 24 April 2020, adalah sebesar Rp106.917.124,79 (*seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan rupiah*), dan selanjutnya atas bunga dan denda, serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, diperhitungkan sejak dari tanggal 24 April 2020 sampai dengan keputusan ini dilaksanakan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris Tuan Iwan Guritno almarhum yang mempunyai kewajiban untuk membayar/melunasi hutang dari Tuan Iwan Guritno almarhum, sehingga petitum kelima gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yaitu Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar atas seluruh hutang Tuan Iwan Guritno, BE. (Almarhum) yang belum dibayarkan/belum dilunasi kepada Penggugat adalah sejumlah Rp106.917.124,79 (*seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan rupiah*), dan selanjutnya atas bunga dan denda, serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, diperhitungkan sejak dari tanggal 24 April 2020 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) berupa :

- a) 1 (satu) unit mobil Merk Honda/All New Jazz S I-VTEC 1.5 M/T, No.Rangka : MHRGK5750FJ600110; No. Mesin : L15Z5-1027559; Warna : Abu Abu Baja Metalik/Grey, Tahun : 2015, No. Registrasi : AB 1485 CJ, BPKB No: M-01140465, tercatat atas nama : HANDIKA ZUHDI SYAKURI (TERGUGAT IV); dan
- b) 1 (satu) bidang tanah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 10128, Surat Ukur Tgl. 24-02-2003, No. 02317/Banguntapan/2003, Luas 305 m², atas nama : IWAN GURITNO, BACHELOR OF ENGINEERING, yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang keenam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR oleh karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dimintakan terhadap barang milik Tergugat, sehingga terhadap barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat atau siapapun obyek sengketa itu berada tidak dapat dilakukan sita jaminan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt



(*conservatoir beslag*), sedangkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat harus ditentukan dan disebutkan dengan jelas bentuk dan jenisnya serta bahwa benar yang dimohon untuk dilakukan sita jaminan tersebut adalah benar-benar barang milik Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keenam gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari, jika Para Tergugat lalai dan terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini, yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan putusan ini dilaksanakan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga petitum ketujuh gugatan Penggugat ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang kedelapan yaitu menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 52-54 RV, Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karenanya tuntutan dalam petitum kedelapan gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan gugatan Penggugat yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka petitum gugatan Penggugat ini patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam HIR, pasal-pasal dalam KUHPdata dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum, Penggugat adalah sebagai Kreditur, kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah selaku ahli waris yang menggantikan kedudukan Tuan Iwan Guritno, BE. (Almarhum) sebagai Debitur, serta Tergugat IV adalah sebagai Penjamin;
3. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum, bahwa Tuan Iwan Guritno, BE. (Almarhum), telah menerima pinjaman uang (utang), berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dari Penggugat, sebesar Rp94.541.080,00 (*sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah*), yang dipergunakan untuk tujuan pembelian atas 1 (satu) unit mobil Honda All New Jazz S 2015, sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kredit Nomor : 392/kpm/YOG/X/15 tanggal 28 Oktober 2015 ;
4. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum, bahwa jumlah utang Tuan Iwan Guritno, BE. (Almarhum), yang belum dibayarkan/belum dilunasi kepada Penggugat adalah sejumlah Rp106.917.124,79 (*seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan rupiah*), dan selanjutnya atas bunga dan denda, serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, diperhitungkan sejak dari tanggal 24 April 2020 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar atas seluruh hutang Tuan Iwan Guritno, BE. (Almarhum) yang belum dibayarkan/belum dilunasi kepada Penggugat adalah sejumlah Rp106.917.124,79 (*seratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan rupiah*), dan selanjutnya atas bunga dan denda, serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, diperhitungkan sejak dari tanggal 24 April 2020 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.886.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari KAMIS, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, DEWI KURNIASARI,S.H., sebagai Hakim Ketua, EVI INSIYATI, S.H.,M.H. dan AGUS SUPRIYONO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 15 Oktober 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EVI INSIYATI, S.H.,M.H.

DEWI KURNIASARI,S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EDWIN SYAIFUDDIN, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Btl



PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran perkara	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
- Panggilan.....	Rp 2.700.000,00
- PNPB	Rp 40.000,00
- Materai putusan.....	Rp 6.000,00
- <u>Redaksi putusan.....</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 2.886.000,00

(dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)